

CITIZEN LAWSUIT DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM EKOSISTEM PINJAMAN ONLINE: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1206 K/PDT/2024

Grace Mellenia Moelyawaty¹, Ernawati²
gracemmoel@gmail.com¹, ernawati@esaunggul.ac.id²
Universitas Esa Unggul

Abstrak: Perkembangan layanan pinjaman online memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi pengguna akibat lemahnya pengawasan dan regulasi. Kondisi tersebut melatarbelakangi diajukannya gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara atas perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online serta menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 mengenai kelalaian negara dalam melindungi pengguna pinjaman online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) yang menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta didukung bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menyatakan negara telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online. Bentuk tanggung jawab negara diwujudkan melalui pembentukan regulasi, penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan data pribadi pengguna secara efektif. Selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi juga memastikan implementasi regulasi berjalan secara konsisten untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis mengenai pergeseran ukuran tanggung jawab negara dari pembentukan regulasi menuju efektivitas implementasi regulasi dalam ekosistem pinjaman online setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan POJK Nomor 40 Tahun 2024.

Kata Kunci: Citizen Lawsuit, Perlindungan Data Pribadi, Pinjaman Online, Tanggung Jawab Negara.

Abstract: The rapid development of online lending services has improved public access to financing but has also created significant legal issues, particularly regarding the protection of users' personal data due to inadequate regulation and supervision. These circumstances gave rise to a Citizen Lawsuit, which culminated in Supreme Court Decision Number 1206 K/Pdt/2024. This research aims to analyze the state's legal responsibility for protecting the personal data of online lending users and to examine the Supreme Court's legal reasoning concerning state negligence in protecting such users. This research employs normative legal research using a case approach. The primary legal materials consist of court decisions, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services, supported by secondary legal materials in the form of books and scholarly journals. The findings indicate that the Supreme Court declared the state had committed an unlawful act by failing to provide adequate legal protection for online lending users. The state's responsibility is reflected through regulatory development, strengthened supervision, law enforcement, and effective protection of users' personal data. Furthermore, the Court emphasized that state responsibility extends beyond the establishment of legal norms to ensuring their effective implementation in order to achieve legal certainty and legal protection. The novelty of this study lies in its analysis of the shift in the standard of state responsibility from merely establishing regulations to ensuring their effective implementation following the enactment of the Personal Data Protection Law and Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024.

Keywords: Citizen Lawsuit, Online Lending, Personal Data Protection, State Responsibility.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor jasa keuangan. Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis digital (financial technology atau fintech) yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam mengakses layanan pembiayaan. Salah satu bentuk fintech yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending atau pinjaman online). Kehadiran layanan ini berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dengan memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional (Maulana dkk., 2026).

Perkembangan industri pinjaman online menunjukkan tren yang terus meningkat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2024 terdapat 97 penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang telah berizin (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa pinjaman online telah menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan digital Indonesia. Meskipun demikian, pertumbuhan industri tersebut juga diikuti oleh meningkatnya berbagai permasalahan hukum, khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi pengguna (Maulana dkk., 2026).

Kemudahan akses yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online ternyata tidak selalu diimbangi dengan penyelenggaraan layanan yang memperhatikan prinsip perlindungan hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran, seperti penggunaan klausula baku yang tidak transparan, penetapan bunga yang memberatkan, hingga praktik penagihan yang dilakukan secara intimidatif (Tiara Ratnaningrum, 2024). Selain menimbulkan kerugian ekonomi, praktik tersebut juga berdampak pada aspek psikologis pengguna, bahkan dalam beberapa kasus mengakibatkan tekanan mental yang serius. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa posisi pengguna sebagai konsumen masih berada pada posisi yang lemah dalam hubungan hukum dengan penyelenggara layanan pinjaman online (Elda Septi Darmayanti & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025).

Permasalahan yang semakin mengkhawatirkan dalam praktik pinjaman online adalah penyalahgunaan data pribadi pengguna (Sutra Disemadi dkk., 2021). Akses terhadap data kontak, lokasi, dokumen identitas, maupun informasi pribadi lainnya sering kali dimanfaatkan sebagai sarana penagihan yang melampaui batas kewajaran (Tiara Ratnaningrum, 2024). Tidak sedikit penyelenggara ataupun pihak penagih utang yang menyebarluaskan data pribadi pengguna kepada keluarga, rekan kerja, maupun pihak lain tanpa persetujuan, sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas privasi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial juga membawa risiko yang besar terhadap keamanan data pribadi apabila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang efektif (Siti Nurrohmah & Nur, 2025).

Fenomena penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online tidak hanya menimbulkan persoalan hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk membentuk regulasi, melakukan pengawasan, serta menjamin terselenggaranya sistem perlindungan hukum yang efektif terhadap aktivitas ekonomi digital (Sutra Disemadi dkk., 2021). Apabila fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal, maka negara dapat dinilai lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas perlindungan data pribadi (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2021; Republik Indonesia, 2022).

Sebagai respons terhadap meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan bertujuan memberikan kepastian hukum dalam setiap aktivitas pemrosesan data pribadi. Selain itu, Otoritas Jasa

Keuangan juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai bentuk penguatan tata kelola, pengawasan, dan perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Meskipun demikian, lahirnya berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang telah terjadi sebelumnya. Hal ini tercermin dalam gugatan Citizen Lawsuit (Stefany Ismantara, 2023) yang diajukan oleh sejumlah warga negara terhadap Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Para penggugat menilai bahwa negara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran hak-hak pengguna pinjaman online. Perkara tersebut kemudian diperiksa melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, hingga memperoleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 yang menjadi fokus penelitian ini.

Permasalahan tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa hukum yang diajukan melalui mekanisme Citizen Lawsuit oleh sembilan belas warga negara Indonesia. Gugatan tersebut diajukan terhadap Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Para penggugat mendalilkan bahwa negara telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai dampak negatif praktik pinjaman online, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, serta tidak tersedianya regulasi yang memadai untuk menjamin hak-hak pengguna layanan keuangan digital (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Dalam gugatannya, para penggugat menegaskan bahwa perkembangan layanan pinjaman online telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak masyarakat, antara lain pengambilan data pribadi secara berlebihan, penyebaran data kepada pihak lain tanpa persetujuan, praktik penagihan yang mengandung intimidasi, serta terganggunya hak atas rasa aman dan privasi. Menurut para penggugat, berbagai permasalahan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan penyelenggara pinjaman online, tetapi juga merupakan konsekuensi dari belum optimalnya fungsi negara dalam membentuk regulasi, melakukan pengawasan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Atas dasar tersebut, para penggugat meminta agar para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta diwajibkan mengambil langkah-langkah konkret guna memperbaiki sistem perlindungan masyarakat terhadap praktik pinjaman online (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. tidak memasuki pokok perkara karena terlebih dahulu mengabulkan eksepsi para tergugat mengenai kompetensi absolut. Majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diperiksa lebih lanjut pada tingkat pertama. Putusan tersebut kemudian menjadi dasar bagi para penggugat untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DKI pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, pertimbangan mengenai kewenangan mengadili masih menjadi fokus utama pada tahap banding sehingga substansi mengenai dugaan kelalaian negara dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna pinjaman online belum memperoleh penilaian secara komprehensif. Kondisi tersebut mendorong para

penggugat untuk menempuh upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, Mahkamah Agung kemudian memberikan arah baru terhadap penyelesaian sengketa ini. Putusan tersebut tidak hanya memiliki arti penting bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga menjadi salah satu putusan strategis yang berkaitan dengan perkembangan hukum perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan digital, serta tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat di tengah pesatnya transformasi digital. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 menjadi menarik untuk dianalisis, khususnya mengenai bagaimana majelis hakim memaknai kelalaian negara dalam melaksanakan fungsi regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pinjaman online.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan praktik pinjaman online, baik dari perspektif perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, maupun pertanggungjawaban penyelenggara layanan keuangan digital. Salah satunya adalah penelitian Putra Juniawan yang mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UU PDP telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi perlindungan data pribadi pengguna layanan keuangan digital, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek kepatuhan penyelenggara, efektivitas pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi UU PDP, dan belum secara khusus menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 mengenai bentuk kelalaian negara dalam perspektif hukum perdata dan tanggung jawab negara (Putra dkk., 2026).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rufaiddin Syifa mengkaji perlindungan data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan layanan pinjaman online telah meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi sehingga diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum, kepatuhan penyelenggara, dan efektivitas pengawasan oleh pemerintah. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman online, dan belum menguraikan secara khusus pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 mengenai tanggung jawab negara atas kelalaiannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada Masyarakat (Rufaiddin Syifa & Adam, 2024).

Selain itu, sebagian besar penelitian mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 masih berfokus pada aspek kewenangan mengadili, mekanisme Citizen Lawsuit, maupun perlindungan konsumen secara umum. Belum banyak penelitian yang mengkaji putusan tersebut dengan menempatkan pertimbangan hakim sebagai objek analisis utama untuk menilai sejauh mana negara telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi data pribadi masyarakat, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Padahal, kedua regulasi tersebut memberikan paradigma baru mengenai kewajiban negara, pengendali data pribadi, serta mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat dalam ekosistem keuangan digital.

Penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online atau mekanisme Citizen Lawsuit, tetapi secara khusus menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 mengenai kelalaian negara dalam melindungi pengguna pinjaman online. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum untuk mengkaji bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online serta Teori Kepastian Hukum untuk menganalisis kepastian hukum yang tercermin

dalam pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara atas perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor pada Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 mengenai kelalaian negara dalam melindungi pengguna pinjaman online?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (case approach) sebagai pendekatan utama. Pendekatan kasus dipilih karena penelitian berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna pinjaman online. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan dengan perlindungan data pribadi, tanggung jawab hukum negara, serta layanan pinjaman online. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Citizen Lawsuit* dalam Sengketa Perlindungan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online

Perkembangan layanan pinjaman online (peer-to-peer lending) di Indonesia tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti tingginya bunga pinjaman, praktik penagihan yang tidak beretika, serta penyalahgunaan data pribadi pengguna. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pengaduan masyarakat yang pada akhirnya melahirkan gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) terhadap negara sebagai pihak yang dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pinjaman online. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pinjaman online tidak lagi terbatas pada hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna, melainkan telah berkembang menjadi persoalan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Gugatan tersebut diajukan oleh sembilan belas warga negara Indonesia yang diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terhadap Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Para penggugat mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai memenuhi kewajiban konstitusional dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif penyelenggaraan pinjaman online, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, serta belum adanya pengaturan yang memadai untuk menjamin perlindungan hukum bagi pengguna layanan tersebut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Dalam posita gugatan dijelaskan bahwa tujuan utama diajukannya Citizen Lawsuit bukanlah untuk memperoleh ganti kerugian, melainkan meminta pengadilan menyatakan adanya kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban membentuk regulasi yang mampu melindungi masyarakat. Para penggugat mengemukakan bahwa maraknya pinjaman online telah menimbulkan berbagai pelanggaran, antara lain bunga yang tinggi tanpa batas yang jelas, penyebaran data pribadi kepada pihak lain tanpa persetujuan, praktik penagihan yang dilakukan kepada kontak dalam telepon seluler peminjam, intimidasi, ancaman, serta berbagai bentuk pelanggaran hak atas privasi. Menurut para penggugat, kondisi tersebut merupakan akibat dari belum optimalnya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh negara terhadap penyelenggara pinjaman online (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2021).

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. tidak memeriksa pokok perkara karena terlebih dahulu menerima eksepsi para tergugat mengenai kewenangan mengadili. Majelis hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian, substansi mengenai dugaan kelalaian negara dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna pinjaman online belum diperiksa pada tingkat pertama.

Terhadap putusan tersebut, para penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Melalui Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan dikuatkannya putusan tersebut, persoalan kewenangan mengadili masih menjadi fokus pemeriksaan pada tingkat banding sehingga pokok sengketa mengenai dugaan kelalaian negara belum memperoleh penilaian secara substantif. Kondisi tersebut kemudian mendorong para penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berbeda dengan putusan pada dua tingkat peradilan sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 mengabulkan permohonan kasasi para penggugat, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI beserta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., kemudian mengadili sendiri perkara tersebut. Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) dapat diterima, menolak seluruh eksepsi para tergugat, mengabulkan gugatan untuk sebagian, serta menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah untuk melakukan supervisi terhadap penyusunan regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online, membangun sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi, serta memperkuat kerja sama antarlembaga dalam mengawasi penyelenggaraan layanan pinjaman online.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 menjadi salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya mengakui keberadaan mekanisme Citizen Lawsuit sebagai instrumen kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk membentuk regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dalam melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan data pribadi dan praktik pinjaman online yang merugikan. Oleh karena itu, putusan ini menjadi landasan penting untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menilai adanya kelalaian negara, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

B. Bentuk Tanggung Jawab Negara atas Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pinjaman Online dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024

Bentuk tanggung jawab negara atas perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 terlebih dahulu perlu dikaji melalui Teori

Pertanggungjawaban Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, pertanggungjawaban hukum (legal responsibility) merupakan konsekuensi yang timbul apabila suatu subjek hukum tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh norma hukum. Pertanggungjawaban tidak hanya lahir karena adanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga dapat timbul akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie, 2006).

Dalam konteks penelitian ini, negara merupakan subjek hukum yang mempunyai kewajiban untuk menjamin terlindunginya hak warga negara, termasuk hak atas perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, apabila negara tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal, maka kelalaian tersebut dapat menjadi dasar untuk dimintakannya pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme Citizen Lawsuit (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Landasan normatif mengenai tanggung jawab negara tersebut semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan pengakuan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak setiap orang yang wajib dijamin oleh negara. Selain mengatur hak subjek data pribadi, undang-undang ini juga menetapkan kewajiban bagi pengendali data pribadi untuk memproses data secara sah, terbatas, transparan, akurat, serta menjamin keamanan data dari akses yang tidak sah. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk norma hukum, tetapi juga berkewajiban memastikan agar seluruh ketentuan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan layanan digital, termasuk layanan pinjaman online (Republik Indonesia, 2022).

Penguatan tanggung jawab negara juga tercermin dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data pribadi pengguna, menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik, serta memenuhi prinsip perlindungan konsumen. Di samping itu, POJK Nomor 40 Tahun 2024 memperjelas fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Kehadiran peraturan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada pembentukan regulasi, melainkan juga diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yang berkelanjutan terhadap kepatuhan penyelenggara (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 merupakan salah satu putusan yang memberikan perkembangan penting dalam hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Berbeda dengan perkara perdata pada umumnya yang hanya menitikberatkan pada hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, Mahkamah Agung dalam perkara ini menempatkan negara sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online. Melalui pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab dalam membentuk regulasi, tetapi juga wajib memastikan terselenggaranya sistem pengawasan dan perlindungan hukum yang efektif terhadap masyarakat. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dipandang sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum yang berkesinambungan.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam ekosistem pinjaman online tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai kewajiban membentuk peraturan perundang-undangan. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa regulasi yang telah dibentuk mampu diimplementasikan secara efektif melalui sistem pengawasan yang memadai, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme penegakan hukum yang memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. Dengan demikian, negara menjalankan fungsi ganda sebagai regulator sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara dalam menghadapi perkembangan teknologi digital

(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online dapat dipahami melalui beberapa fungsi yang saling berkaitan. Aspek pertama adalah fungsi regulatif, yaitu kewajiban negara membentuk peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Fungsi ini diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum nasional dalam perlindungan data pribadi, yang kemudian diperkuat dengan POJK Nomor 40 Tahun 2024 sebagai regulasi sektoral di bidang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Keberadaan kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya membangun kerangka hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pemrosesan data pribadi.

Selain fungsi regulatif, negara juga menjalankan fungsi pengawasan. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi agar seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak pengguna, khususnya hak atas keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 menunjukkan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara, karena lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online.

Bentuk tanggung jawab berikutnya adalah fungsi perlindungan. Negara berkewajiban menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum atas data pribadi yang dimilikinya sebagai bagian dari hak atas perlindungan data pribadi yang dijamin dalam sistem hukum nasional. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menempatkan perlindungan data pribadi sebagai kepentingan hukum yang harus dijaga melalui sistem hukum yang efektif. Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan nyata bagi masyarakat (Republik Indonesia, 2022).

Pada akhirnya, tanggung jawab negara juga diwujudkan melalui fungsi penegakan hukum. Keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara normatif, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukumnya. Oleh karena itu, negara berkewajiban menindak setiap pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan terlaksananya seluruh kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Republik Indonesia, 2022). Dalam perspektif Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, penegakan hukum merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa hak atas perlindungan data pribadi tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga terlindungi secara nyata dalam praktik penyelenggaraan layanan pinjaman online (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 memberikan perluasan makna mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi. Sebelum putusan tersebut, tanggung jawab negara cenderung dipahami sebagai kewajiban membentuk regulasi. Akan tetapi, Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu meliputi fungsi regulasi, fungsi pengawasan, fungsi perlindungan, dan fungsi penegakan hukum. Keempat fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan negara dalam melindungi data pribadi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi juga oleh efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

Menurut Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dalam buku Teori Hans Kelsen tentang Hukum,

Hans Kelsen memandang bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi yang timbul apabila subjek hukum tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh norma hukum. Oleh karena itu, negara sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai memenuhi kewajiban hukumnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam perkara ini, negara merupakan subjek hukum yang memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak warga negara. Ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara optimal sehingga mengakibatkan maraknya pelanggaran terhadap pengguna pinjaman online, maka negara dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme Citizen Lawsuit.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung mencerminkan penerapan konsep pertanggungjawaban hukum. Negara tidak lagi dipandang hanya sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya perlindungan hukum secara efektif melalui pembentukan regulasi yang adaptif, pengawasan yang berkelanjutan, koordinasi antarlembaga, dan penegakan hukum yang memberikan kepastian serta keadilan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 Mengenai Kelalaian Negara dalam Melindungi Pengguna Pinjaman Online

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban negara di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa yang diajukan melalui mekanisme Citizen Lawsuit, tetapi juga memperluas pemaknaan mengenai kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online. Berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, Mahkamah Agung justru berpendapat bahwa gugatan para penggugat merupakan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum oleh negara yang bersifat abstrak sehingga tetap menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum. Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa "pokok gugatan dalam perkara yang dibahas adalah perbuatan melawan hukum yang abstrak, yaitu tidak mengenai tindakan konkrit pemerintahan dan bersifat individual" (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, 2024). Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa objek sengketa bukanlah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana dimaksud dalam hukum administrasi negara, melainkan dugaan kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban hukumnya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta mengadili sendiri pokok perkara demi menjamin kesatuan penerapan hukum dan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Pertimbangan tersebut menunjukkan perkembangan penting dalam praktik Citizen Lawsuit di Indonesia. Mahkamah Agung tidak hanya menegaskan kompetensi absolut Peradilan Umum, tetapi juga memperluas akses masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kelalaian dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa pertanggungjawaban hukum lahir ketika suatu subjek hukum tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya sehingga menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam konteks perkara ini, negara diposisikan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Selain mempertimbangkan aspek kewenangan mengadili, Mahkamah Agung juga memberikan perhatian terhadap kondisi faktual yang melatarbelakangi diajukannya gugatan. Mahkamah Agung menguraikan berbagai bentuk pelanggaran yang dialami masyarakat, antara lain bunga pinjaman yang

tinggi, penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, intimidasi dalam penagihan, pelecehan seksual, ancaman, serta penyalahgunaan akses terhadap telepon seluler pengguna (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Berdasarkan data pengaduan yang disampaikan para penggugat, Mahkamah Agung menyatakan bahwa kondisi tersebut telah menjadi notoir feiten atau fakta yang telah diketahui secara umum sehingga tidak lagi memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa "keberadaan pinjaman online menunjukkan adanya kemudahan meminjam dan memperoleh dana cepat, tetapi menjerat dan hampir tanpa perlindungan hukum terhadap hak peminjam untuk memperoleh rasa aman dan terhormat". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak memandang permasalahan pinjaman online hanya sebagai hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur, melainkan sebagai persoalan perlindungan hak asasi manusia yang memerlukan kehadiran negara. Dengan demikian, penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online dipandang memiliki dimensi hukum publik karena berkaitan dengan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan pengakuan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi setiap orang yang wajib dilindungi oleh negara. Selain mengatur hak subjek data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga mewajibkan pengendali data untuk memproses data secara sah, terbatas, transparan, akurat, serta menjamin keamanan data dari penyalahgunaan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak lagi menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik semata, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban negara untuk membentuk sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, terlihat bahwa kelalaian negara tidak hanya dipahami sebagai belum adanya regulasi, tetapi juga belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah untuk membangun sistem perlindungan data pribadi yang terintegrasi, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan adanya regulasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap pengguna pinjaman online. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam perkara ini bersifat aktif, yaitu kewajiban untuk melakukan tindakan nyata guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas perlindungan data pribadi.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut kemudian dipertegas melalui amar putusan yang memerintahkan pemerintah untuk membangun sistem pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online. Mahkamah Agung secara tegas memerintahkan pemerintah untuk "membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online" (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Amar tersebut menunjukkan bahwa menurut Mahkamah Agung, perlindungan data pribadi tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan norma hukum semata, tetapi juga harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar hak masyarakat benar-benar terlindungi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, sebagian besar substansi yang diperintahkan Mahkamah Agung kini telah memperoleh pengaturan yang lebih komprehensif. POJK Nomor 40 Tahun 2024 mewajibkan setiap penyelenggara LPBBTI menerapkan prinsip tata kelola yang baik, menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna, menyediakan sistem keamanan informasi, melaksanakan manajemen risiko teknologi informasi, serta menyediakan mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen maupun perlindungan data pribadi.

Keberadaan POJK Nomor 40 Tahun 2024 menunjukkan bahwa arah pertimbangan Mahkamah

Agung telah direspons oleh pembentuk kebijakan melalui penyempurnaan regulasi sektoral. Namun demikian, lahirnya regulasi tersebut tidak berarti bahwa tanggung jawab negara telah selesai dilaksanakan. Sebaliknya, keberadaan POJK Nomor 40 Tahun 2024 justru mempertegas bahwa negara memiliki kewajiban berkelanjutan untuk memastikan seluruh ketentuan mengenai perlindungan data pribadi benar-benar diterapkan dalam praktik melalui pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, serta pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman online.

Selanjutnya, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh E. Utrecht yang dimana kepastian hukum mengandung dua makna, yaitu adanya aturan hukum yang bersifat umum sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta adanya jaminan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui pelaksanaan norma hukum secara konsisten sehingga memberikan rasa aman dan keadilan kepada masyarakat (E. Utrecht & Djindang, 1989).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, kedua unsur kepastian hukum tersebut tercermin secara jelas. Mahkamah Agung tidak hanya menegaskan perlunya pembentukan regulasi yang memberikan perlindungan terhadap pengguna pinjaman online, tetapi juga memerintahkan pemerintah untuk membangun sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Mahkamah Agung bahkan menegaskan bahwa apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, "keberadaan pinjaman online tidak akan membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, tetapi justru sebaliknya akan membawa kehidupan masyarakat tenggelam pada keterpurukan secara ekonomi". Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum tidak akan tercapai apabila negara hanya membentuk regulasi tanpa memastikan pelaksanaannya. Dalam konteks perlindungan data pribadi, masyarakat tidak hanya membutuhkan norma yang mengatur hak atas data pribadi, tetapi juga memerlukan jaminan bahwa negara mampu mencegah penyalahgunaan data, melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, serta memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi (E. Utrecht & Djindang, 1989).

Apabila dikaitkan dengan amar putusan, Mahkamah Agung secara tegas memerintahkan pemerintah untuk membentuk berbagai regulasi yang mengatur pembatasan akses data pribadi, larangan penyebaran data pribadi, pembatasan bunga pinjaman, pembatasan biaya administrasi, mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen, serta pemberian sanksi terhadap penyelenggara pinjaman online yang melakukan pelanggaran. Amar putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memandang pembentukan regulasi sebagai langkah awal untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan perkembangan hukum setelah putusan tersebut, sebagian besar substansi yang diperintahkan Mahkamah Agung sesungguhnya telah memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data, prinsip pemrosesan data pribadi, mekanisme perlindungan hukum, serta sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi. Di sisi lain, POJK Nomor 40 Tahun 2024 telah mengatur secara lebih teknis mengenai kewajiban penyelenggara peer-to-peer lending dalam menjaga keamanan data pribadi, menerapkan tata kelola teknologi informasi, menyediakan mekanisme pengaduan konsumen, serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Maka perkembangan regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam menilai tanggung jawab negara. Pada saat gugatan diajukan, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah belum memadainya pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menempatkan pembentukan regulasi sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab negara. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan POJK Nomor 40 Tahun 2024, ukuran tanggung jawab negara tidak lagi dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya regulasi. Tanggung jawab negara kini bergeser pada efektivitas implementasi regulasi tersebut melalui pembinaan, pengawasan, koordinasi antarlembaga, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan yang nyata kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online.

Perubahan orientasi tersebut sekaligus menunjukkan perkembangan paradigma perlindungan hukum di Indonesia. Negara tidak lagi cukup diposisikan sebagai regulator yang bertugas membentuk norma hukum, tetapi juga sebagai pelindung yang berkewajiban memastikan norma tersebut dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks ini, keberhasilan negara tidak hanya diukur dari jumlah regulasi yang diterbitkan, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin bahwa penyelenggara pinjaman online mematuhi seluruh ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan tata kelola teknologi informasi. Apabila negara tidak menjalankan fungsi tersebut secara optimal, maka kelalaian negara tetap dapat terjadi meskipun regulasi telah tersedia (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024; Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2024b; Republik Indonesia, 2022).

Aspek inilah yang menjadi kontribusi utama Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 terhadap perkembangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya, tetapi juga memberikan arah bagi pembentukan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, putusan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai penyelesaian sengketa antara para pihak, melainkan sebagai bentuk penguatan prinsip tanggung jawab negara yang menempatkan negara sebagai pihak yang wajib melindungi hak konstitusional warga negara di ruang digital (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024; Republik Indonesia, 2022).

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum diuraikan secara komprehensif dalam pertimbangan Mahkamah Agung. Pertama, Mahkamah Agung belum memberikan indikator yang jelas mengenai parameter kelalaian negara dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online. Putusan ini belum menjelaskan batasan kapan negara dapat dianggap telah memenuhi kewajiban pengawasannya maupun ukuran efektivitas pengawasan yang harus dilakukan oleh setiap institusi yang berwenang. Akibatnya, implementasi amar putusan masih memerlukan kebijakan teknis yang lebih rinci agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari.

Kedua, amar putusan lebih banyak menitikberatkan pada pembentukan regulasi dibandingkan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan regulasi yang telah ada. Sementara itu, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan POJK Nomor 40 Tahun 2024, tantangan utama bukan lagi kekosongan hukum (*legal vacuum*), melainkan efektivitas implementasi dan koordinasi antarinstansi dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara layanan pinjaman online. Dengan demikian, ukuran tanggung jawab negara pada masa mendatang seharusnya tidak lagi difokuskan pada pembentukan norma baru, tetapi pada kemampuan negara memastikan bahwa norma yang telah tersedia benar-benar memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada masyarakat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 merupakan putusan yang progresif dalam memperkuat tanggung jawab negara terhadap perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online. Mahkamah Agung tidak hanya menegaskan adanya kelalaian negara dalam membentuk sistem perlindungan yang memadai, tetapi juga memberikan arah kebijakan melalui perintah pembentukan regulasi, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online. Arah pertimbangan tersebut selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa perlindungan data pribadi bertujuan menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi dan mewujudkan kepastian hukum. Selain itu, Pasal 5 memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk memperoleh informasi mengenai pemrosesan data pribadinya, sedangkan Pasal 16 dan Pasal 35 mewajibkan Pengendali Data Pribadi untuk melindungi data pribadi melalui sistem pengamanan yang andal serta mencegah akses atau pemrosesan yang tidak sah. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 yang mewajibkan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menerapkan tata kelola yang baik, menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna, menyediakan mekanisme pengaduan konsumen, serta tunduk pada pengawasan dan penegakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, apabila pada saat gugatan diajukan fokus pertanggungjawaban negara masih berkaitan dengan kebutuhan pembentukan regulasi, maka pasca berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan POJK Nomor 40 Tahun 2024 ukuran pertanggungjawaban tersebut telah berkembang menjadi kewajiban untuk memastikan implementasi regulasi berjalan secara efektif melalui pengawasan, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan yang nyata terhadap hak konstitusional masyarakat atas privasi dan data pribadi. Pergeseran orientasi inilah yang menjadi kebaruan penelitian ini, karena menunjukkan bahwa tolok ukur pertanggungjawaban negara dalam ekosistem pinjaman online tidak lagi hanya didasarkan pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat aktif dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna pinjaman online. Tanggung jawab tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui penyelenggaraan sistem pengawasan, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan yang efektif terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 menegaskan bahwa kelalaian negara dalam menyediakan regulasi dan mekanisme pengawasan yang memadai merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme Citizen Lawsuit. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024, bentuk tanggung jawab negara berkembang dari sekadar pembentukan norma hukum menjadi kewajiban untuk memastikan implementasi regulasi berjalan secara efektif sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal terhadap data pribadi masyarakat.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 memberikan arah baru dalam penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan menempatkan tanggung jawab negara sebagai kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa yang diajukan melalui mekanisme Citizen Lawsuit, tetapi juga menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan yang lebih komprehensif dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online. Oleh karena itu, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memastikan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan POJK Nomor 40 Tahun 2024 berjalan secara konsisten melalui koordinasi antarlembaga, pengawasan yang berkelanjutan, penegakan sanksi yang efektif, serta penguatan mekanisme perlindungan data pribadi dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan regulasi dan implementasi amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.

- Elda Septi Darmayanti, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 233–251. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 K/Pdt/2024.
- Maulana, M. I., Hiroshi Ikhsan, M., Firdaus, M. B., Desi, D., & Tarina, Y. (2026). Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen FinTech pada Layanan Pinjaman Online di Indonesia. 4, 2026. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3117>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2024a). Laporan Kinerja Triwulan IV-2024.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2024b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2021). Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.
- Putra, J. M., Ghalieb, A., & Noriansyah, P. (2026). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Realitas Praktik.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Rufaidin Syifa, A., & Adam, R. C. (2024). Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2352>
- Siti Nurrohmah, A., & Nur, H. (2025). Equality: Law And Social Analisis Yuridis Kebocoran Data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. 1, 2026.
- Stefany Ismantara. (2023). Citizen Lawsuit: Pelindung Hak Konstitusional Dalam Sistem Hukum Indonesia.
- Sutra Disemadi, H., Kata kunci, A., Komprehensif, K., & Konsumen, P. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Tiara Ratnaningrum, R. D. I. (2024). Sisi Gelap Dampak Digital Teknologi Di Indonesia (Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia).
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1989). Pengantar Dalam Hukum Indonesia.